

## PENINGKATAN KESADARAN HUKUM SANTRI DALAM MEMAHAMI TINDAK KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN MODERN ASSA'ADAH

**Hasuri, Dwi Nurina Pitasari, Rokilah, Delly Maulana**

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya

Coresponding Author, Email: [majalah.assaadah@gmail.com](mailto:majalah.assaadah@gmail.com)

### *Abstract*

*Pendidikan sebagai proses pengembangan potensi diri untuk unggul secara spritiual, pengendalian diri, kecerdasan knowledge, kepribadian dan memiliki akhlak mulia. Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum dengan sistem pembinaan twenty four hours (full time 24 jam) diharapkan membentuk kepribadian peserta didik yang baik kini menjadi lembaga yang menakutkan dengan adanya kasus-kasus kekerasan terjadi di asrama (tempat pendidikan pesantren) yang berdampak pada trauma berkepanjangan bagi korban kekerasan. Fokus utama program pengabdian ini adalah memberikan sosialisasi dan penyuluhan Hukum dan Pengawasan penegakan aturan di Pesantren, bertujuan untuk efektivitas penerapan hukum dalam lingkungan secara dini di Pesantren, khususnya dalam lingkungan Pesantren Assaadah. Tujuan khusus yang diharapkan tercapai melalui program pengabdian ini yaitu perbaikan kualitas pendidikan dan kepribadian siswa pesantren dan menciptakan kedisiplinan dilingkungan pesantren sehingga tercipta pola komunikasi dan penanganan perilaku menyimpang yang efektif dan efisien.*

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Santri, Tindak Kekerasan, Pondok Pesantren

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses yang terus menerus untuk membentuk seseorang menjadi manusia luhur budi dan pengetahuan, pendidikan menjadi parameter kesuksesan, semakin tinggi pendidikan yang diraih semakin tinggi juga harkat dan kedudukan dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan juga sebagai proses pengembangan potensi diri untuk unggul secara spritual, pengendalian diri, kecerdasan *knowledge*, kepribadian dan memiliki akhlak mulia.

Di Indonesia lembaga pendidikan secara umum dikenal dengan lembaga pendidikan formal hanya mengajarkan pengetahuan dengan sarana kelas dan laboratorium sebagai pendukung proses pendidikan dan pengajaran dengan pembatasan waktu pagi hingga sore hari, materi yang diajarkan sesuai dengan kurikulum yang ditentukan kemendikbud. Lembaga pendidikan lainnya lembaga pesantren tradisional

(salafi) yang mengajarkan dan mendidikan siswa (santri) dengan sarana asrama, aula dan masjid, yang diajarkan hanya materi-materi keagamaan tanpa dibatasi masa pendidikan. Lembaga pendidikan lainnya mengkombinasikan sistem pendidikan nasional (sekolah) dengan pendidikan pesantren (pola asrama) yang mengakomodasi kurikulum nasional dengan tetap memprioritaskan materi-materi keagamaan setiap harinya.

Pesantren dengan pola pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum yang ditentukan kemendikbud diharapkan akan membentuk kepribadian peserta didik yang baik. Sistem pendidikan dan pembinaan *twenty four hours* (full time 24 jam) seharusnya akan diperoleh pendidikan yang maksimal, segala aktifitasnya senantiasa terbimbing dan terawasi ust (guru agama/asrama), kebersamaan antar peserta didik (santri) dengan gurunya sangat dekat,

seharusnya pembinaan mental dan karakter sebagai tujuan sistem pendidikan nasional.

Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi dilingkungan pendidikan terutama “pesantren” menjadi catatan kelam yang harus segera dihentikan, seperti kasus baru-baru ini tindak kekerasan di dunia pesantren di Mojokerto hingga menimbulkan korban jiwa yang harus berurusan dengan aparat berwajib dengan dalih menegakan disiplin atau aturan pesantren. Tidak hanya berhadapan dengan hukum pelaku juga harus menunda pendidikan secara formal seperti anak pada umumnya. Pesantren yang notabene menjadi pilihan utama dalam pembinaan karakter justru menjadi lembaga yang menakutkan dengan adanya kasus-kasus kekerasan terjadi di asrama (tempat pendidikan pesantren) yang berdampak pada trauma berkepanjangan bagi korban kekerasan.

## Metode Pelaksanaan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian tersebut menghasilkan data deskriptif yang berupa penjelasan tertulis maupun lisan, dari orang-orang yang merupakan sumber informasi serta perilaku yang dapat peneliti amati. Maka, penelitian kualitatif deskriptif ini hanya memaparkan situasi atau keadaan yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data Interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta pengujian

kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*).

### Hasil dan Pembahasan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang saat ini tengah diminati oleh para orang tua yang berharap anaknya akan menjadi pribadi yang lebih baik dengan bekal ilmu agama. Nasir mendefinisikan bahwa pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam.

Peningkatan minat orang tua yang menitipkan pendidikan di Pesantren dan dianggap mampu besaing bagi Sekolah-sekolah Negeri Maupun Swasta. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bagi mereka yang mengenyam Pendidikan di Pesantren memang sudah mempersiapkan lulusan secara akademik dan berkarakter. Namun faktanya banyak pengelolaan pesantren yang harus

dibenahi dari persoalan krusial sistem menejerial dan hingga pengawasan santri di asrama. karena ada perspektif pendidikan yang baik pendidikan yang mengelaborasi pendidikan *knowledge* dengan pendidikan karakter secara seimbang.

Penyuluhan Hukum dan Pengawasan penegakan aturan di Pesantren, bertujuan untuk efektivitas penerapan hukum dalam lingkungan secara dini di Pesantren, khususnya dalam lingkungan Pesantren Assaadah, sehingga kiranya mampu membawa perilaku yang dapat berkesesuaian dengan hukum dimasa akan datang ketika menjadi harapan bangsa dalam usahanya membangun peradaban selanjutnya. Setelah para pihak terkait dalam lingkungan Pesantren dapat menerapkan langkah-langkah yang diajukan dalam pengabdian ini dalam bentuk program, maka tentunya dapat meminimalisir perselisihan yang berpotensi terjadi dalam lingkungan pendidikan.

Pada tahap awal program kami membuat:

- 1) jadwal kegiatan baik kegiatan inti maupun kegiatan pendampingan (sambil melihat sikon perkembangan penyakit Covid 19),
- 2) modul pelatihan yang akan digunakan dalam penyuluhan panduan dalam menyusun bahan ajar,
- 3) daftar jumlah siswa dan ustad yang mengikuti program pengabdian.

Selanjutnya memasuki pada tahap inti ini adalah dengan melakukan pembinaan bersama-sama melalui 3 pendekatan yaitu:

#### 1. Pendekatan Kekeluargaan

Pendekatan ini dilakukan sejak para santri masuk pesantren dan selama menjadi santri di pesantren. Pendidikan ini lebih menitik beratkan pada bagaimana meningkatkan kepedulian satu sama lain tanpa membedakan status dan ras. Metode ini merupakan bagian dari wacana

pendidikan karakter yang saat ini sedang dikampanyekan oleh pemerintah ditengah semakin carut marutnya krisis moral di segala lini kehidupan. Pendidikan karakter adalah bagaimana menjadikan peserta didik berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial, agama, serta sesuai dengan nilai-nilai pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Sehingga ketika peserta didik sudah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat, maka harapannya krisis moral yang ada dapat terselesaikan. Pendekatan kekeluargaan ini dilakukan agar santri merasa nyaman dan betah tinggal di pondok pesantren

#### 2. Pendekatan Treatmen yang edukatif

Pendekatan ini dapat dilakukan dengan bantuan alat peraga.

3. Kampanye pembiasaan Disiplin dan pencegahan kekerasan di Pesantren secara masif  
Kampanye ini dilakukan secara kontinue untuk melatih kedisiplinan santri

### Penutup

Penyuluhan Hukum dan Pengawasan penegakan aturan di Pesantren, bertujuan untuk efektivitas penerapan hukum dalam lingkungan Pesantren secara dini. Peningkatan kesadaran hukum santri seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur. Penyuluhan hukum bertujuan agar santri mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu dan akibat yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran. Peran serta semua pihak yang terkait di dalam pesantren merupakan dukungan tercipta kesadaran hukum bagi santri.

### Referensi

- Jauhari, J. (2010). *Upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memanfaatkan e-commerce*. Jurnal Sistem Informasi, 2(1), 159–168.
- Kristiyanti, M. (2012). *Peran strategis usaha kecil menengah (UKM) dalam pembangunan nasional*. Majalah Ilmiah Informatika, 3(1), 63–89.
- Kuncoro, M. (2000). *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*. Sumber, 7, 6–8.
- Resalawati, A. (2012). *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM di Indonesia*. Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Syrif Hidayatullah Jakarta.
- Siswanto, T. (2013). *Optimalisasi sosial media sebagai media pemasaran usaha kecil menengah*. Jurnal Liquidity, 2(1), 80–86.

Sya'roni, D. A. W., & Sudirham, J. J.  
(2012). *Kreativitas dan Inovasi  
Penentu Kompetensi Pelaku Usaha*

*Kecil. Jurnal Manajemen  
Teknologi*, 11(01), 1–17.

Zainuddin Ali, (2016), *Metode Penelitian  
Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika).